



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Susanto Alias Budi Conk Bin Sugiono;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul
RT.007/RW.007 Kec. Karangreja, Kab.
Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Budi Susanto Alias Budi Conk Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Dr. Endang Yulianti, S.H., M.H., dan Amoria Sang Indraswari Kuswara, S.H. Advokat pada LKBH UNSIQ Cabang Purbalingga berkantor di Jl. Letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana Boegenvile Raya Nomor 28 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Pid/LKBH.Pbg/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor 152/SK-10/2021 tanggal 28 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANTO alias BUDI CONK bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUSANTO alias BUDI CONK bin SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Saksi SEPTIA KARMILI:
 - 1 (satu) lembar perhitungan kredit;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Surat Keterangan pengganti KTP-el an. SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat akta cerai atas nama SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat keterangan usaha/dagang;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto pembayaran token listrik;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto SPPT tanah dan bangunan atas nama DINAH;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* foto slip gaji pemohon an. SEPTIA KARMILI bulan september 2019;
- b) 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdri. SEPTIA KARMILI :
 - 2 (dua) lembar *print out* formulir survey pemohon;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa hak substitusi;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pendaftaran fidusia;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto STNK an. ERWIN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) lembar *print out* faktur kendaraan;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto BPKB;
 - 5 (lima) lembar *print out* foto tabungan BRI an. SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto denah rumah;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto rumah;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto calon konsumen/debitur pada saat penandatanganan surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
 - 1 (satu) lembar *print out* foto tempat kerja calon nasabah/debitur;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto rumah penjamin;
 - 6 (enam) lembar *print out* foto kendaraan;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto tempat usaha;
- c) 1 (satu) bendel dokumen proses pencairan kredit atas nama Saksi SEPTIA KARMILI:
 - 2 (dua) lembar kredit memorandum;
 - 2 (dua) lembar *print out* distribusi *refund*;
 - 1 (satu) lembar *print out* screenshot pengecekan BPKB;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang muka pembayaran kendaraan sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kendaraan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* bunga sebesar Rp. 1.682.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi *refund* administrasi sebesar Rp. 2.919.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* asuransi sebesar Rp. 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer (*refund*);
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Bank Sinar Mas an. AJI MAULANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan *buy back guarantee*;
 - 1 (satu) lembar distribusi *refund* asuransi, bunga dan administrasi;
 - d) 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris ADE AWALUDIN, S.H., M.Kn;
 - e) 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;
 - f) 2 (dua) lembar surat peringatan;
 - g) 1 (satu) buah BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
 - h) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN berikut kunci kontaknya;
 - i) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, nama pemilik ERWIN KURNIAWAN, alamat Tempuran RT. 02/RW. 01 Wanayasa Banjarnegara;
- Masing-masing dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto melalui saksi RD. MAS MAULANA RIZQI R Bin RM. ABDUL RACHMAN;
- a) 1 (satu) lembar kwitansi berwarna putih kombinasi hijau bertuliskan telah diterima dari BUDI SUSANTO (TLAHAB), uang sebanyak Empat belas juta rupiah, guna membayar 1 unit honda jaz th 2005, No. Pol : R-1125-BD, No. Ka : MRHGD38805P106643, No. Sin : L15A22915335, Terbilang Rp. 14.000.000, Purbalingga, 04/01 2021, tertandatangan diatas materai 6000 an. SEPTIA KARMILI;
 - b) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil antara SEPTIA KARMILI selaku pihak pertama dan BUDI SUSANTO selaku pihak kedua, tertanggal 4 Januari 2021;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. BUDI SUSANTO;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 007401020630537 an. SEPTIA KARMILI alamat Kel. Bancar Rt. 001 Rw. 004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga periode transaksi 04 Januari 2021 s/d 05 Januari 2021.

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seringannya bagi Terdakwa sehingga kepastian hukum, manfaat dan keadilan yang *substantive* dapat diperoleh dalam persidangan yang mulia ini, baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI SUSANTO als BUDI CONK bin SUGIONO pada hari Senin tanggal 4 bulan Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa BUDI SUSANTO Alias BUDI CONK Bin SUGIONO pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga telah menerima barang hasil kejahatan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN dari Saksi SEPTIA KARMILI Alias TYAS Binti AHMAD AMALI (Terdakwa dalam perkara lain) dengan membayar uang pengganti DP/ uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 007401020630537 an. SEPTIA KARMILI alamat Kel. Bancar RT.001/RW.004 Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa BUDI SUSANTO Alias BUDI CONK Bin SUGIONO mengetahui bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN yang dibeli dari Saksi SEPTIA KARMILI Alias TYAS Binti AHMAD AMALI (Terdakwa dalam perkara lain) masih menjadi jaminan di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN yang dibeli dari Saksi SEPTIA KARMILI Alias TYAS Binti AHMAD AMALI (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba, RT. 11 RW. 05 Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa BUDI SUSANTO Alias BUDI CONK Bin SUGIONO pada bulan Februari 2021 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 tersebut kepada Saksi KUAT KHAERUDIN Alias NABIL Bin MIARJO dengan harga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) akan tetapi baru menerima uang pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa BUDI SUSANTO Alias BUDI CONK Bin SUGIONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI SUSANTO als BUDI CONK bin SUGIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2021 saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga untuk menemani saksi SUPARYO dan saksi SULIS untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya rumah Terdakwa, saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO ditawarkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A22915335 tetapi tidak disertai dengan BPKB-nya dikarenakan BPKBnya masih dileasing Sinarmas Finance Cabang Purwokero dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran separuhnya dulu dan diberi waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya pelunasan menunggu BPKB keluar dengan janji Terdakwa selama 6 (enam) bulan dari pembelian BPKB-nya keluar dari leasing Terdakwa menjamin kepada saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO jika kendaraan tersebut aman. Dikarenakan tertarik dengan ucapan Terdakwa, maka saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO berniat untuk membeli mobil tersebut namun dikarenakan saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO tidak membawa uang, sehingga Terdakwa menyuruh kepada saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO untuk membawa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2021 saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO memberikan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO memberikan uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335;
- Bahwa janji Terdakwa yang akan mengurus pelunasan BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 tersebut kepada pihak PT. Sinar Mas Finance Cabang Purwokerto paling lama 6 (enam) bulan sejak saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO membelinya oleh Terdakwa tidak dilaksanakan/ dikerjakan, malahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 tersebut disita oleh pihak penyidik Polres Purbalingga sekitar bulan Mei 2021 dikarenakan adanya laporan PT. Sinarmas Finance Cabang Purwokero terkait pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 dari saksi Septia Karmili als Tyas binti Ahmad Amali tidak diketahui atau tanpa seijin dari PT. Sinarmas Finance;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KUAT KHAERUDIN als NABIL bin MARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDALTARA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor : SP.Kap/23/VIII/2021Reskrim tanggal 7 Agustus 2021 terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan akan tetapi mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan memanjat tembok namun ketika saksi berteriak bahwa rumah sudah dikepung oleh petugas kemudian Terdakwa menyerahkan diri;
 - Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana berupa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga yang menerima barang hasil kejahatan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN dari saksi Septia Karmili alias Tyas binti Ahmad Amali dengan membayar uang DP/uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Februari 2021 bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga menjual mobil tersebut kepada Saksi Kuat Khaerudin alias Nabil bin Miarjo dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat dipanggil sebagai saksi datang memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa dipanggil sebagai tersangka tidak datang memenuhi panggilan tersebut dan memilih melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RD. MAS MAULANA RIZQI R Bin RM. ABDUL RACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pelapor dan menjabat sebagai *Branch Manager* di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto berdasarkan surat kuasa dari Korwil Jateng PT. Sinar Mas Multifinance, tertanggal 6 Mei 2021, Saksi diberi kuasa penuh untuk melaporkan debitur bermasalah an. SEPTIA KARMILI ke Polres Purbalingga;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu telah terjadi dugaan tindak pidana memindah tangankan atau mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yang diduga dilakukan oleh salah satu Pemberi Fidusia/Debitur yang menerima layanan pembiayaan konsumen di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto yang mana debitur tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya membayar

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dan kemudian dengan tanpa ijin dan persetujuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari Pihak Penerima Fidusia/Kreditur (PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto), debitur telah memindah tangankan atau mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa Pemberi Fidusia/debitur yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana tersebut yaitu saksi SEPTIA KARMILI, lahir di Purwokerto, 11 September 1994 (umur 25 Tahun), pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kel. Bancar Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kec./Kab. Purbalingga dengan nomor kontrak kredit 8001119000157737;
- Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh saksi SEPTIA KARMILI tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Kel. Bancar Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga pada saat saksi melakukan kunjungan terhadap debitur tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ada, saksi SEPTIA KARMILI menjadi debitur pada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2019 yaitu setelah dilakukannya perjanjian kredit antara pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto dengan Saksi SEPTIA KARMILI;
- Bahwa benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
- Bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec. /Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1576 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat Notaris ADE AWALUDIN, SH., M.Kn., berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan sertifikat fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 TAHUN 2019, nilai penjaminan sejumlah Rp. 103.320.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi SEPTIA KARMILI melakukan perjanjian kredit dengan PT. Sinar Mas Multifinance atas pembiayaan kendaraan Honda Jazz idsi Tahun 2005 dengan jangka waktu selama 3 Tahun sampai dengan 25 September 2022. Yang sebelumnya Sdr. AJI MAULANA selaku pemilik Showroom ADJI MOBILINDO memberitahu ke pihak PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto, setelah itu Sdr. EDWIN NOVIKA selaku marketing datang ke Showroom tersebut untuk mengambil berkas dan melakukan tindak lanjut atas permohonan kredit dari calon konsumen;
- Bahwa berdasarkan data pada lembar perincian pembiayaan saksi SEPTIA KARMILI melakukan pembelian kendaraan tersebut kepada Showroom ADJI MOBILINDO pada tanggal 22 Oktober 2019;
- Bahwa lembar perincian pembiayaan untuk uang muka yang dibayarkan oleh saksi SEPTIA KARMILI diterima oleh Showroom "ADJI MOBILINDO" sebesar Rp. 20.883.000,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian sesuai dengan perjanjian akad kredit, saksi SEPTIA KARMILI mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan jatuh tempo tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen antara saksi SEPTIA KARMILI dengan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2019 di rumah saksi SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI mengalami permasalahan dalam hal pembayaran angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto sudah berupaya untuk melakukan kunjungan penagihan angsuran terhadap

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur saksi SEPTIA KARMILI namun tidak ada hasil apapun. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto antara lain dengan cara langsung mendatangi ke rumah debitur yang dilakukan oleh Petugas *Collection*/Kolektor dan juga telah memberikan surat peringatan sesuai dengan SOP perusahaan sebanyak 2 kali. Untuk surat peringatan pertama diberikan pada tanggal 8 Maret 2021 dan surat peringatan kedua diberikan pada tanggal 12 April 2019, setelah dilakukan pengiriman surat peringatan sebanyak dua kali tersebut, saksi SEPTIA KARMILI tetap tidak melakukan kewajiban angsuran sampai akhirnya Saksi melakukan kunjungan langsung kepada yang bersangkutan dan menurut pengakuan dari debitur untuk objek jaminan sudah dialihkan kepada Terdakwa Alias BUDI CONG sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan uang pengganti kepada debitur sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada persetujuan baik lisan maupun tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto kepada saksi SEPTIA KARMILI pada saat mengalihkan atau memindah tangankan unit kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit debitur an. SEPTIA KARMILI dilayani oleh marketing Sdr. EDWIN NOVIKA dan surveyor Sdr. PRASETYO TRI ANDARU, umur 36 Tahun, laki-laki, Karyawan swasta, alamat Jl. Patriot GG. Mawar II No. 07 Kel. Karangpucung Rt. 003 Rw. 010 Kec. Karangpucung Kab. Banyumas dan setelah terjadi permasalahan ditangani oleh kolektor Sdr. BAGAS JULIANTO;
- Bahwa untuk PT. Sinarmas multifinance sendiri tidak memiliki fasilitas oper kredit, apabila debitur akan memindahtangankan jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi maupun pihak PT. Sinarmas Multifinance cabang Purwokerto terkait pemindahtanganan kredit atas jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil honda Jazz dari Saksi SEPTIA KARMILI kepada Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sinarmas Multifinance Cab. Purwokerto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. **Saksi KUAT KHAERUDIN Alias NABIL Bin MIARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alias BUDI, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengenalnya karena Saksi pernah membeli mobil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa BPKB atas kendaraan tersebut dari Terdakwa Alias BUDI Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Alias BUDI alamat Desa Tlahab Kidul Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;;
- Bahwa setahu saksi BPKB 1 (satu) unit kendaraan tersebut berada di leasing Sinarmas Purwokerto karena kendaraan tersebut masih kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa BPKB kendaraan tersebut akan keluar 6 (enam) bulan dari pembelian;
- Bahwa yang harus saksi bayarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian lunas dengan BPKB, akan tetapi saksi baru membayar sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi membayar dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi membayar kembali sekira awal bulan April sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tlahab Kidul Kec. Karangreja Kab. Purbalingga untuk menemani saksi HAERUDIN SUPARYO dan saksi SULISTIYANTO untuk bertamu dengan Terdakwa, sesampainya di sana saksi ditawari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. R-1125-BD oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran separuhnya dulu dan diberi waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pelunasan menunggu BPKB keluar kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Pada waktu itu saksi tidak membawa uang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk membawa dulu kendaraan tersebut. Kemudian pada sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi memberikan uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran jual beli mobil adalah sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa atas pembelian tersebut hanya dibuatkan kwitansi pembayaran untuk uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan asal-usul kendaraan yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima dokumen STNK dan kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa yaitu Karena Terdakwa menjanjikan dan siap bertanggung jawab kepada saksi apabila ada permasalahan dikemudian hari dengan mobil tersebut sebelum BPKB keluar dan akan mengganti mobil yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi menguasai kendaraan tersebut selama kurang lebih 2 bulan, kemudian kendaraan tersebut Saksi tukar dengan kendaraan milik Sdr. SURIP, laki-laki, umur sekira 45 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Kandanggotong, Desa Gombong, Kec. Belik Kab. Pemalang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kuda tahun 1999 warna merah No.Pol. lupa berikut STNK dan BPKB nya;
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan di Polres Purbalingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, kendaraan tersebut Saksi ambil dari rumah Sdr. SURIP dan Saksi hadirkan ke hadapan Penyidik kemudian kendaraan tersebut disita sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kuda tahun 1999 warna merah No.Pol. lupa berikut STNK dan BPKB milik Sdr. SURIP tersebut Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), namun saksi tidak menerima uang tersebut karena diganti dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2009 warna silver No.Pol. lupa B-1905-LMK berikut STNK tanpa ada BPKB nya;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kuda tahun 1999 warna merah No.Pol. lupa setelah saksi jual kepada Terdakwa, saksi tidak tahu lagi keberadaan kendaraan tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2009 warna silver No.Pol. lupa B-1905-LMK sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa sejak awal saksi tidak tahu nama pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. : R-1125-BD yang saksi beli dari Terdakwa namun setahu saksi pemilik kendaraan tersebut masih mempunyai kewajiban mengangsur di leasing Sinarmas Purwokerto;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan SEPTIA KARMILI Alias TYAS Binti AHMAD AMALI;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **Saksi HAERUDIN SUPARYO alias PARYO Bin MUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi belum mengenal lama dan baru bertemu beberapa kali pada bulan Februari 2021 pada waktu proses jual beli unit mobil, pada waktu ketemu Terdakwa dirumahnya bersama-sama dengan saksi KUAT KHAERUDIN dan saksi SULISTIYANTO;
 - Bahwa setahu saksi jika Terdakwa memiliki usaha *showroom* (jual beli) kendaraan roda dua dan roda empat, dapat dilihat di rumahnya ada mobil dan motor diparkir digarasi samping rumah, dan di rumahnya terpasang benner Paguyuban Purbalingga Bersatu;
 - Bahwa pada awalnya saksi secara bersama-sama datang kerumah Terdakwa dengan tujuan main, dan diantara kami bertiga ada yang sudah mengenal Terdakwa CONK, setelah sampai dirumahnya, saksi KUAT KHAERUDIN ditawarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. Tidak hafal, oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran DP dulu dan pelunasan menunggu BPKB selama 6 (enam) bulan, pada waktu itu saksi KUAT KHAERUDIN tidak langsung bersedia untuk membeli mobil yang ditawarkan tetapi sempat menyampaikan tidak punya uang dan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kalau nunggu nanti rembuk kembali, saksi KUAT KHAERUDIN sempat menanggapi dan menawar harga jangan sampai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa menjelaskan bahwa Mobil Jazz yang ditawarkan sudah murah dan untuk pelunasannya kurang dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga menyampaikan apabila mau dilunasi sendiri ya silahkan, dijawab oleh saksi KUAT KHAERUDIN belinya mobil dari kamu, kamu yang melunasi;

- Bahwa pada saat pertemuan pertama belum terjadi kesepakatan harga baru tawar menawar harga, untuk kesepakatan harga jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi KUAT KHAERUDIN pertelephone pada sore harinya, dalam transaksi saksi tidak ikut campur tangan hanya saja saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait Mobil yang ditawarkan kepada saudara KUAT KHAERUDIN aman tidak dilihat dari proses pembayaran dikasih waktu sampai 3 bulan, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “ aman kang!, nek nganti ono masalah mobil tak ganti 2 unit”, intinya menjamin mobil aman;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan status kepemilikan mobil tersebut dan juga tidak menunjukkan surat-surat kendaraan mobilnya;
- Bahwa untuk tanggal transaksi jual beli mobil antara saksi KUAT KHAERUDIN dengan Terdakwa tidak ingat, bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, untuk kesepakatan harga jual beli mobil terjadi pada hari berikutnya tepatnya sore hari sekitar pukul 19.00 WIB, kebetulan saksi ikut menyaksikan pada waktu terjadi kesepakatan harga dan penyerahan unit mobilnya;
- Bahwa harga yang disepakati untuk mobil Jazz dibeli dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan sistem pembayaran tidak tunai dan dibayar 2 (dua) kali, dengan perjanjian pembayaran pertama Rp. 25.0000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan selang setengah bulan setelah transaksi masih bulan Februari 2021, sedangkan untuk pembayaran kedua dalam jangka waktu 3 bulan setelah BPKB keluar, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jazz berikut kunci mobil dan STNKnya kepada saksi KUAT KHAERUDIN, setelah mobil diserahkan kepada saksi KUAT KHAERUDIN selanjutnya langsung dibawa pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian hanya secara lisan dan saling percaya, pada waktu serah terima unit juga tanpa bukti apapun, yang menyaksikan pada waktu penyerahan mobil antara lain saksi sendiri, Saudara TEDI, Saudara AJI, Saudara YUSUF mereka anak buah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi turut menyaksikannya, penyerahan antara uang dari saksi KUAT KHAERUDIN kepada Terdakwa Pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembayaran yang kedua sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerima uang dengar/fee dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya dibagi 2 dengan saksi SULISTİYANTO dan uang tersebut Sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditujukan oleh pemeriksa merupakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi KUAT KHAERUDIN;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi SULISTİYANTO Alias SULIS Bin HADI MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi, saksi KUAT KHAERUDIN pernah membeli mobil dari Terdakwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga. namun sebelum dilakukan pembayaran, mobil sudah dibawa terlebih dahulu oleh saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa identitas mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2005 warna hitam No.Pol tidak tahu atas STNK tidak tahu;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi KUAT KHAERUDIN dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Namun saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pembayaran sepenuhnya;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena BPKB nya belum ada sehingga pembayaran atas jual beli mobil tersebut akan dilunasi setelah BPKB sudah ada;
- Bahwa setahu saksi, saksi KUAT KHAERUDIN sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan selang 2 (minggu) setelah mobil dibawa oleh Saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui saksi KUAT KHAERUDIN telah membeli mobil dari Terdakwa karena saksi telah diberitahu oleh Terdakwa selang 1 (satu) hari, sebelumnya saksi memang pernah pergi ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi KUAT KHAERUDIN dan saksi HAERUDIN SUPARYO, yang pada saat itu sudah ada penawaran dari Terdakwa kepada saksi KUAT KHAERUDIN untuk membeli mobil tersebut namun untuk kelanjutannya saksi kurang paham;
- Bahwa saksi pergi bersama-sama dengan saksi KUAT KHAERUDIN dan saksi HAERUDIN SUPARYO sebanyak 1 (satu) kali ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan milik saksi bertujuan mengambil uang, karena sebelumnya menjual 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung mengambil uang dan saksi KUAT KHAERUDIN ditawari salah satu mobil oleh Terdakwa namun untuk kelanjutannya saksi tidak tahu. Kemudian saksi bersama saksi KUAT KHAERUDIN dan saksi HAERUDIN SUPARYO pergi ke rest area chengho dan setelah itu pulang;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi HAERUDIN SUPARYO sebagai imbalan atas jual beli mobil dari Terdakwa kepada saksi HAERUDIN SUPARYO, namun menurut saksi HAERUDIN SUPARYO uang yang saksi terima tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditunjukkan oleh penyidik. Barang tersebut merupakan mobil yang dibeli oleh saksi KUAT KHAERUDIN dari Terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa sudah Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi YUSUP MAULANA Alias YUSUP Bin HADIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena memang satu desa dan rumah saksi juga berdekatan dengan rumah asli Terdakwa di Desa Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi kenal saksi KUAT KHAERUDIN Alias NABIL namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan saksi KUAT KHAERUDIN pada saat yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol lupa;
- Bahwa saksi KUAT KHAERUDIN membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik kepada Terdakwa sekitar bulan Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tlahab RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik yang dijual kepada saksi KUAT KHAERUDIN Alias NABIL tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk harga kendaraan tersebut saksi tidak tahu dan untuk uang pembayaran saksi melihat langsung saksi KUAT KHAERUDIN menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dan untuk saksi KUAT KHAERUDIN sendiri datang sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan saksi SULISTYANTO, dan saksi HAERUDIN SUPARYO;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2005 warna hitam metalik tersebut dari rumah Terdakwa yaitu saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa Mobil yang ditunjukan oleh penyidik tersebut merupakan mobil honda jazz, tahun 2005, warna hitam metalik yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa terkait penjualan tersebut.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi ADE YAN SIREGAL Alias ADE Bin RUKHYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi kenal sudah sekitar 21 tahun yang lalu karena Terdakwa awalnya satu Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi KUAT KHAERUDIN. saksi sebatas tahu pada saat saksi KUAT KHAERUDIN membeli mobil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi KUAT KHAERUDIN atas 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2005 warna hitam;
- Bahwa saksi KUAT KHAERUDIN pernah membeli 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2005 warna hitam dari Terdakwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Tlahab Kidul Kemojing, Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelengkapan berupa BPKB kendaraan tersebut karena saksi tidak ikut dalam transaksi jual beli mobil tersebut dan hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna hitam tersebut dan tidak mengetahui milik siapakah mobil tersebut karena Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi asal usul mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB, saksi KUAT KHAERUDIN sudah berada di rumah Terdakwa bersama dengan saksi SULISTIYANTO dan saksi HAERUDIN SUPARYO;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB saksi berpamitan untuk pulang dan melihat saksi KUAT KHAERUDIN masih ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi main ke tempat Terdakwa untuk mengecek kendaraan yang mana selain menjadi Guru, saksi adalah seorang makelar jual beli kendaraan roda 4;
- Bahwa Barang yang ditunjukan oleh penyidik merupakan mobil yang dibeli oleh saksi KUAT KHAERUDIN dari Terdakwa.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi TITIK SUDAILLAH SURYANI Alias TITIK Alias TIKA Binti SUKARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SEPTIA KARMILI, saksi kenal sejak sekitar Tahun 2018 pada saat bekerja di bintang karaoke dan juga satu kos dengan Saksi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat saksi SEPTIA KARMILI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil merk Honda Jazz, warna hitam metalik namun saksi tidak hafal identitas kendaraan tersebut
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam metalik tersebut milik saksi SEPTIA KARMILI sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi SEPTIA KARMILI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam metalik pada kurun waktu bulan Juni 2020 sampai dengan sekitar bulan Januari 2021 di tempat kerja bintang karaoke dan di tempat kos yang beralamat di Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, namun, saat ini saksi SEPTIA KARMILI sudah tidak menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam metalik tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira 15.00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, saksi melihat langsung pada saat Saksi SEPTIA KARMILI mengoper kreditkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam metalik tersebut kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui alamat Terdakwa dan dari proses oper kredit tersebut Saksi SEPTIA KARMILI mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa dengan cara transfer;
- Bahwa formulir/blangko surat perjanjian pindah tangan angsuran mobil tersebut yang menyediakan saksi SEPTIA KARMILI sendiri dan saksi juga ikut menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga mengetahui pada saat proses oper kredit 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam



metalik antara saksi SEPTIA KARMILI dengan Terdakwa yaitu saksi SISKI DWI INTAN PARAMITA, Sdri. DINAH, dan Sdr. HENDRIK; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi SISKI DWI INTAN PARAMITA Binti MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal lama dengan saksi SEPTIA KARMILI Alias TYAS sejak 2014 s/d 2015 pada waktu sama-sama bekerja sebagai pemandu lagu (PL) di Warjoe, dan sampai sekarang ini tinggal bersama dalam satu kos di Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, dari awal saksi mengetahui bahwa pada akhir tahun 2019, saksi SEPTIA KARMILI akan mengajukan kredit untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) mobil di PT. Sinarmas Multifinance Purwokerto;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SEPTIA KARMILI sejak bulan Maret 2020 sudah menguasai dan memakai mobil JAZZ sampai terakhir tanggal 4 Januari 2021. Lalu mobil tersebut dialihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya bertemu sekali pada waktu proses pengalihan/penjualan mobil JAZZ dari saksi SEPTIA KARMILI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI akan menerima pengembalian uang DP sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening BRI atas nama SEPTIA KARMILI pada hari itu juga tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli/oper kredit selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pindah tangan angusuran mobil, untuk surat perjanjian dibuat dalam bentuk form tinggal mengisi nama/identitas kedua belah pihak, yang menyiapkan form surat perjanjian tersebut adalah saksi SEPTIA KARMILI pada waktu membawa rangkap dua yang satu bendel untuk saksi SEPTIA KARMILI dan yang mengisi/menulis yaitu saksi TITIK SUDAILLAH, setelah diisi, selanjutnya surat perjanjian pengalihan angsuran mobil ditandatangani oleh saksi SEPTIA KARMILI, saksi-saksi yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut antara lain : saksi sendiri, Sdri. DINAH, saksi TITIK SUDAILLAH dan Sdr. HENDRIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuatan kwitansi, saksi tidak menyaksikan langsung, akan tetapi Saksi mengetahui ada kuitansi pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,00 tertanggal 4 Januari 2021, karena saksi yang dipercaya oleh saksi SEPTIA KARMILI untuk menyimpan dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021, selanjutnya kwitansi diminta oleh saksi SEPTIA KARMILI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi SEPTIA KARMILI Alias TYAS Binti AHMAD AMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bulan Oktober 2019 saksi membeli 1 (satu) unit mobil dengan fasilitas pembiayaan PT. Sinar Mas Multifinance melalui Sdr. EDWIN selaku karyawan PT. Sinar Mas Cabang Purwokerto; Saat itu saksi melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. EDWIN di depan Kantor Sinar Mas Multifinance Purwokerto;
- Bahwa jenis kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
- Bahwa saksi telah membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) bulan dengan nominal angsuran sebesar Rp. 2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan jatuh tempo tanggal 25 setiap bulannya dan sistem pembayarannya melalui alfamart;
- Bahwa persyaratan yang saksi penuhi sewaktu mengajukan permohonan pembelian mobil dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto antara lain : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), surat keterangan usaha, NPWP, struk gaji, rekening listrik dan fotokopi KTP orang tua dan uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas petugas survey yang pernah datang ke rumah saksi pada saat proses pengajuan kredit, saksi hanya mengetahui nomor handphonya saja dengan nomor 082221819786;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah saksi alamat Desa Jatisaba Kec./Kab. Purbalingga, saksi dihubungi oleh pihak PT. Sinar Mas yang mana pihak Survey akan berkunjung ke

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas survey dari PT. Sinar Mas hendak melakukan survey kepada saksi. Dalam proses survey saksi ditanya tentang riwayat pekerjaan, dll; Selanjutnya saksi diminta untuk menandatangani beberapa dokumen yang sudah disediakan oleh petugas survey; Keesokan harinya Saksi dihubungi oleh Sdr. EDWIN selaku karyawan PT. Sinar Mas Multifinace Cab. Purwokerto untuk datang ke depan kantor Sinar Mas tepanya di warung kopi, ditempat tersebut saksi bertemu dengan Sdr. EDWIN dan menyerahkan uang muka/DP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi langsung membawa pulang mobil jazz warna hitam yang saksi beli;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan mobil tersebut saat ini, setahu saksi mobil tersebut masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 saksi memindah tangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan saat itu saksi sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinace Cabang Purwokerto pada saat memindah tangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun saksi berinisiatif membuat surat perjanjian tertulis dengan Terdakwa, tertanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa bukti yang saksi miliki atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Jazz Tahun 2005, warna hitam dari Saudari ke Terdakwa yaitu Surat Perjanjian dan kwitansi;
- Bahwa motivasi saksi mengalihkan kendaraan/mobil yang masih menjadi objek jaminan tersebut kepada Terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Purwokerto yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai ganti perawatan mobil dan uang muka mobil;
- Bahwa dari total uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, barang tersebut (yang ditunjukkan oleh pemeriksa) merupakan mobil milik saksi yang pernah dialihkan kepada Terdakwa tanpa persetujuan dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut milik saksi namun masih menjadi jaminan fidusia di PT. Sinarmas Cabang Purwokerto;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa keberadaan tersebut masih berada di PT. Sinarmas Cabang Purwokerto;
- Bahwa proses oper kredit yaitu pada awalnya tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi memposting foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD dengan caption "Oper Kredit"; Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui *facebook* dan menanyakan perihal kendaraan tersebut; Setelah itu tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. GANJAR RIAJI Alias AJI datang ke kos-kosan saksi di Kel. Kedungmenjangan Kec./Kab. Purbalingga untuk melakukan pengecekan kondisi kendaraan tersebut; Setelah itu saksi dan Terdakwa melakukan negoisasi terkait harga oper kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD sampai kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening saksi dan setelah itu dibuatkan kwitansi; Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan ibu saksi Sdri. DINAH, dan Sdr. HENDRIK mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa Alas BUDI CONK di Desa Tlahab Kidul RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
- Bahwa harga oper kredit merupakan kesepakatan bersama antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi harga pasaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN tersebut pada saat itu Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan rembugan/kesepakatan, Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan mengurus semua permasalahan dengan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto sambil menunjukan foto dirinya sedang berada di kantor PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto dan menunjukan bukti *chatting*-an antara dirinya dengan karyawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya dan mau melepaskan/ menyerahkan oper kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa perihal adanya surat peringatan/teguran dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan mengurus dan melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut namun ternyata Terdakwa tidak melakukan pelunasan sehingga kemudian saksi dilaporkan oleh PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto dan saat sekarang ini saksi sedang menjalani proses pidana atas perbuatan mengoper kredit kendaraan tersebut tanpa adanya izin tertulis dari pihak PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SEPTIA KARMILI melalui media sosial *facebook*, Terdakwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2021 meminta pertemanan ke akun facebook milik saksi SEPTIA KARMILI yang bernama "Tasya Velove"; Saat itu Terdakwa melihat akun *facebook* "Tasya Velove" memposting konten berupa mobil Jazz, warna hitam dengan caption Oper kredit, lalu Terdakwa mengomentari konten tersebut dengan kalimat "suruh berapa mba" dan meminta kontak *whatsapp* dan kemudian percakapan berlanjut melalui media sosial *whatsapp*; Dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan seputar mobil tersebut dan terjadi tawar menawar

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga namun belum ada kesepakatan; Pada waktu yang bersamaan Sdr. GANJAR RIAJI Alias AJI juga berkomunikasi dengan saksi SEPTIA KARMILI membahas terkait dengan mobil yang ditawarkan tersebut; Dan pada tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. GANJAR RIAJI menemui saksi SEPTIA KARMILI di kostnya alamat Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; Di tempat tersebut Terdakwa melihat mobil Jazz warna hitam yang pernah ditawarkan melalui media sosial *facebook*, setelah Terdakwa melakukan cek unit tersebut lalu Terdakwa menawar harga dan terjadi kesepakatan di angka

Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan ditransfer dari rekening BCA milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GANJAR RIAJI hanya sebatas teman saja yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Terdakwa dan sejak sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa sering meminta tolong untuk menawarkan dan menjualkan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelum menerima mobil jazz, warna hitam metalik dari saksi SEPTIA KARMILI Terdakwa menyampaikan Mobil ini mau Terdakwa proses pelunasan, ini sudah terlambat angsuran atau belum, tapi nanti akan Terdakwa telatkan buat proses pelunasan, nanti Terdakwa pinjam KTP buat pengambilan BPKB;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut Terdakwa menyampaikan agar mobilnya diserahkan kepada Sdr. GANJAR RIAJI;
- Bahwa setelah penyerahan mobil tersebut, saksi SEPTIA KARMILI sering didatangi oleh pihak kolektor dan Terdakwa menyampaikan kepada yang bersangkutan "Sini mba, saya minta nomor kolektornya dan saya menyampaikan "angka pelunasan belum ketemu dengan pihak finance, nek saya harus ngodor dan pelunasan di angka tinggi, maka saya tidak bisa menjual mobil di harga pasaran";
- Bahwa penyerahan kendaraan pada tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi SEPTIA KARMILI yang hendak mengantarkan mobil jazz tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa berada di daerah Slawi, sehingga Terdakwa menyuruh saksi SEPTIA KARMILI untuk menemui dan sekaligus menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. GANJAR RIAJI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa oper kredit yaitu pemilik atau debitur kendaraan mengalami masalah finansial sehingga memberikan kepada pihak lain dan mengganti uang muka dan diteruskan proses pencuilannya sehingga kendaraan tersebut akan menjadi milik orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa asal usul mobil yang Terdakwa terima dari Saksi SEPTIA KARMILI merupakan mobil kredit di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto dengan debitur an. SEPTIA KARMILI;
- Bahwa jangka waktu kredit selama 36 bulan dan sudah berjalan 13 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan/mobil tersebut belum di balik nama oleh yang bersangkutan sehingga masih atas nama pemilik yang sebelumnya yaitu ERWIN KURNIAWAN alamat Desa Tempuran RT. 02 RW. 01 Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang muka kepada saksi SEPTIA KARMILI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI milik saksi SEPTIA KARMILI pada tanggal 4 Januari 2021, namun Terdakwa tidak melanjutkan untuk membayar angsuran kredit dengan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto karena dari awal Terdakwa hendak melunasi kredit tersebut;
- Bahwa selama proses peralihan mobil Jazz dari saksi SEPTIA KARMILI kepada Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi KUAT KHAERUDIN, dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari saksi KUAT KHAERUDIN namun saat sekarang ini kendaran tersebut sudah di sita oleh petugas dari Polres Purbalingga;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021, saksi KUAT KHAERUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan bapak mertua Terdakwa bernama SUKIRNO, dan menyampaikan sedang membutuhkan mobil untuk operasional dengan dana yang dimiliki sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kebetulan di rumah ada beberapa unit mobil yang salah satunya adalah mobil Jazz, warna hitam yang berasal dari saksi SEPTIA KARMILI;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi KUAT KHAERUDIN melakukan pengecekan terhadap mobil Jazz tersebut dan berniat untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan di harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah BPKB keluar, setelah itu mobil langsung di bawa oleh saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terlebih dahulu sebelum menjual mobil Jazz tersebut kepada saksi KUAT KHAERUDIN dengan kalimat yang Terdakwa sampaikan bahwa posisi BPKB mobil ini di Sinar Mas Finance Purwokerto sedang proses pelunasan, sisa pembayaran setelah BPKB keluar sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa belum menerima sisa pembayaran dari saksi KUAT KHAERUDIN dikarenakan mobil tersebut saat sekarang ini sudah disita oleh petugas Polres Purbalingga sedangkan untuk BPKB sampai saat sekarang ini tidak ada pada Terdakwa dan setahu Terdakwa BPKB mobil tersebut sudah dijadikan barang bukti dalam perkara saksi SEPTIA KARMILI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto untuk melakukan pelunasan mobil jazz tersebut namun Terdakwa sudah menghubungi karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto untuk menanyakan pelunasan mobil jazz tersebut namun tidak ada respon;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pembelian dibuatkan kwitansi dan saat ini bukti tersebut ada pada saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil Jazz tersebut Terdakwa hanya memberikan kelengkapan dokumen berupa STNK saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perubahan apapun secara fisik terhadap mobil Jazz yang Terdakwa terima dari saksi SEPTIA KARMILI sebelum Terdakwa jual kepada saksi KUAT KHAERUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi SEPTIA KARMILI terkait penjualan mobil Jazz tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari saksi KUAT KHAERUDIN sudah Terdakwa gunakan untuk tambahan membayar mobil daihatsu granmax Tahun 2013 melalui maklar Sdr. ALDI dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan mobil

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. LUKMAN, seharga Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang penjualan setelah dilakukan pelunasan khusus terhadap mobil Jazz tersebut di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto dengan asumsi :
 - o Penggantian uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - o Pelunasan khusus (pelsus) di PT. Sinar Mas Multifinance sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - o Biaya perbaikan dan lain-lain : + Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - o Penjualan mobil sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - o Total uang yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah biaya perbaikan sebesar + Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari pembeli sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli mobil bekas bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007 Kec. Karangreja, Kab. Purbalinga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana barang tersebut merupakan kwitansi yang pernah Terdakwa buat sebagai bukti transaksi jual beli mobil Jazz dengan saksi SEPTIA KARMILI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana barang tersebut merupakan mobil Jazz yang Terdakwa dapatkan dari saksi SEPTIA KARMILI dengan cara oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. GANJAR RIAJI saat sekarang ini, Terdakwa terakhir komunikasi dengan Sdr. GANJAR RIAJI pada saat masih kos di Desa Karangasem Kec. Sambung Macan Kab. Sragen setelah itu Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN KURNIAWAN tersebut pada saat itu antara Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan rembugan/kesepakatan dengan saksi SEPTIA KARMILI, Terdakwa menyampaikan akan mengurus semua permasalahan dengan pihak PT. Sinarmas Multifinance Cabang Purwokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Saksi SEPTIA KARMILI:
 - 1 (satu) lembar perhitungan kredit;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Surat Keterangan pengganti KTP-el an. SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat akta cerai atas nama SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat keterangan usaha/dagang;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto pembayaran token listrik;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto SPPT tanah dan bangunan atas nama DINAH;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto slip gaji pemohon an. SEPTIA KARMILI bulan september 2019;
2. 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Saksi SEPTIA KARMILI:
 - 2 (dua) lembar *print out* formulir survey pemohon;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa hak substitusi;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pendaftaran fidusia;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto STNK an. ERWIN KURNIAWAN;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) lembar *print out* faktur kendaraan;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto BPKB;
 - 5 (lima) lembar *print out* foto tabungan BRI an. SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto denah rumah;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto rumah;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto calon konsumen/debitur pada saat penandatanganan surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
 - 1 (satu) lembar *print out* foto tempat kerja calon nasabah/debitur;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto rumah penjamin;
 - 6 (enam) lembar *print out* foto kendaraan;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto tempat usaha;
3. 1 (satu) bendel dokumen proses pencairan kredit atas nama saksi SEPTIA KARMILI :
- 2 (dua) lembar kredit memorandum;
 - 2 (dua) lembar *print out* distribusi *refund*;
 - 1 (satu) lembar *print out* screenshot pengecekan BPKB;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang muka pembayaran kendaraan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kendaraan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* bunga sebesar Rp. 1.682.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* administrasi sebesar Rp. 2.919.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* asuransi sebesar Rp. 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer (*refund*);
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Bank Sinar mas an. AJI MAULANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan buy back guarantee;
 - 1 (satu) lembar distribusi *refund* asuransi, bunga dan administrasi;
4. 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris ADE AWALUDIN, S.H., M.Kn;
5. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar surat peringatan;
7. 1 (satu) buah BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
8. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna putih kombinasi hijau bertuliskan telah diterima dari BUDI SUSANTO (TLAHAB), uang sebanyak Empat belas juta rupiah, guna membayar 1 unit honda jaz th 2005, No. Pol : R-1125-BD, No. Ka : MRHGD38805P106643, No. Sin : L15A22915335, Terbilang Rp. 14.000.000, Purbalingga, 04/01 2021, tertandatangan diatas materai 6000 an. SEPTIA KARMILI;
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil antara SEPTIA KARMILI selaku pihak pertama dan BUDI SUSANTO selaku pihak kedua, tertanggal 4 Januari 2021;
10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. BUDI SUSANTO;
11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN berikut kunci kontaknya;
12. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, nama pemilik ERWIN KURNIAWAN, alamat Tempuran Rt. 02 Rw. 01 Wanayasa Banjarnegara;
13. 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 007401020630537 an. SEPTIA KARMILI alamat Kel. Bancar Rt. 001 Rw. 004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga periode transaksi 04 Januari 2021 s/d 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan bukti surat berupa Berkas perkara No.Pol. : BP/36/VIII/2021/Reskrim tanggal 09 Agustus 2021 beserta Berita Acara serta surat-surat resmi lainnya yang ada didalamnya yang dibuat oleh Penyidik Polres Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga yang menerima barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dari saksi Septia Karmili alias Tyas binti Ahmad Amali dengan membayar uang DP/uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SEPTIA KARMILI melalui media sosial *facebook*, Terdakwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2021 meminta pertemanan ke akun *facebook* milik saksi SEPTIA KARMILI yang bernama "Tasya Velove"; Saat itu Terdakwa melihat akun facebook "Tasya Velove" memposting konten berupa mobil Jazz, warna hitam dengan caption Oper kredit, lalu Terdakwa mengomentari konten tersebut dengan kalimat "suruh berapa mba" dan meminta kontak *whatsapp* dan kemudian percakapan berlanjut melalui media sosial *whatsapp*; Dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan seputar mobil tersebut dan terjadi tawar menawar harga namun belum ada kesepakatan; Pada waktu yang bersamaan Sdr. GANJAR RIAJI Alias AJI juga berkomunikasi dengan saksi SEPTIA KARMILI membahas terkait dengan mobil yang ditawarkan tersebut; Dan pada tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. GANJAR RIAJI menemui saksi SEPTIA KARMILI di kostnya alamat Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; Di tempat tersebut Terdakwa melihat mobil Jazz warna hitam yang pernah ditawarkan melalui media sosial *facebook*, setelah Terdakwa melakukan cek unit tersebut lalu Terdakwa menawarkan harga dan terjadi kesepakatan di angka Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening saksi SEPTIA KARMILI dan setelah itu dibuatkan kwitansi; Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan ibu saksi Sdri. DINAH, dan Sdr. HENDRIK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa Alas BUDI CONK di Desa Tlahab Kidul Rt. 007 Rw. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 saksi SEPTIA KARMILI memindahtangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan saat itu saksi SEPTIA KARMILI sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut milik saksi namun masih menjadi jaminan fidusia di PT. Sinarmas Cabang Purwokerto;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN tersebut sudah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto pada saat memindahtangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun saksi SEPTIA KARMILI berinisiatif membuat surat perjanjian tertulis dengan Terdakwa, tertanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa untuk PT. Sinarmas Multifinance sendiri tidak memiliki fasilitas oper kredit, apabila debitur akan memindahtangankan jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi KUAT KHAERUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga untuk menemani saksi HAERUDIN SUPARYO dan saksi SULISTIYANTO untuk bertamu dengan Terdakwa, sesampainya di sana saksi KUAT KHAERUDIN ditawarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. R-1125-BD oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran separuhnya dulu dan diberi waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pelunasan menunggu BPKB keluar kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Pada waktu itu saksi KUAT KHAERUDIN tidak membawa uang dan saksi KUAT KHAERUDIN disuruh untuk membawa dulu

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut. Kemudian pada sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi KUAT KHAERUDIN hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi KUAT KHAERUDIN memberikan uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah saksi KUAT KHAERUDIN berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran jual beli mobil adalah sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja orang-perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana



dalam dakwaannya yakni orang yang bernama BUDI SUSANTO alias BUDI CONK bin SUGIONO dan di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur Pasal 480 ke 1 KUHP tersusun sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan, yaitu:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau;
- b. dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

2. Unsur objek: sesuatu benda/barang;

3. Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pada angka 1 a dan b ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain) atau menyilih atau mengubah (nama dan sebagainya) atau memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu barang sebagai tanggungan atas suatu pinjaman uang dalam batas waktu tertentu, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu pemberian secara cuma-cuma dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk menarik keuntungan” adalah tujuan untuk mendapatkan suatu laba atas suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukarkan” adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadai” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat sehingga objeknya berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menutupi supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” adalah segala sesuatu yang mempunyai wujud atau bentuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di perseidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga yang menerima barang hasil kejahatan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN dari saksi Septia Karmili alias Tyas binti Ahmad Amali dengan membayar uang DP/uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SEPTIA KARMILI melalui media sosial facebook, Terdakwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2021 meminta pertemanan ke akun facebook milik saksi SEPTIA KARMILI yang bernama “Tasya Velove”; Saat itu Terdakwa melihat akun facebook “Tasya Velove” memposting konten berupa mobil Jazz, warna hitam dengan caption Oper kredit, lalu Terdakwa mengomentari konten tersebut dengan kalimat “suruh berapa mba” dan meminta kontak whatsapp dan kemudian percakapan berlanjut melalui media sosial whatsapp; Dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan seputar mobil tersebut dan terjadi tawar menawar harga namun belum ada kesepakatan; Pada waktu yang bersamaan Sdr. GANJAR RIAJI Alias AJI juga berkomunikasi dengan saksi SEPTIA KARMILI membahas terkait dengan mobil yang ditawarkan tersebut; Dan pada tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. GANJAR RIAJI menemui saksi SEPTIA KARMILI di kostnya alamat Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; Di tempat tersebut Terdakwa melihat

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Jazz warna hitam yang pernah ditawarkan melalui media sosial facebook, setelah Terdakwa melakukan cek unit tersebut lalu Terdakwa menawarkan harga dan terjadi kesepakatan di angka Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening saksi dan setelah itu dibuatkan kwitansi; Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan ibu saksi Sdri. DINAH, dan Sdr. HENDRIK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa Alas BUDI CONK di Desa Tlahab Kidul Rt. 007 Rw. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 saksi SEPTIA KARMILI memindahtangankan mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan saat itu saksi SEPTIA KARMILI sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut milik saksi namun masih menjadi jaminan fidusia di PT. Sinarmas Cabang Purwokerto;
- Bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto pada saat memindahtangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun saksi SEPTIA KARMILI berinisiatif membuat surat perjanjian tertulis dengan Terdakwa, tertanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa untuk PT. Sinarmas multifinance sendiri tidak memiliki fasilitas oper kredit, apabila debitur akan memindahtangankan jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi KUAT KHAERUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga untuk menemani saksi HAERUDIN SUPARYO dan saksi SULISTIYANTO untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di sana saksi KUAT KHAERUDIN ditawarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. R-1125-BD oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran separuhnya dulu dan diberi waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pelunasan menunggu BPKB keluar kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Pada waktu itu saksi KUAT KHAERUDIN tidak membawa uang dan saksi KUAT KHAERUDIN disuruh untuk membawa dulu kendaraan tersebut. Kemudian pada sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi KUAT KHAERUDIN hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi KUAT KHAERUDIN memberikan uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah saksi KUAT KHAERUDIN berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran jual beli mobil adalah sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi SEPTI KARMILI dengan membayar uang oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN masih menjadi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum fidusia, pihak penerima fidusia tetap sebagai pemilik barang meskipun penguasaannya dialihkan kepada pemberi fidusia, oleh karena itu ketika pemberi fidusia ingin mengalihkan objek fidusia harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz IDSI A/T, tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol.: R-1125-BD, Noka: MRHGD38805P106643, Nosin: L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN telah dialihkan saksi SEPTIA KARMILI selaku pemberi fidusia kepada Terdakwa, dimana pihak penerima fidusia dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto tidak pernah mengeluarkan persetujuan tertulis kepada saksi SEPTIA KARMILI untuk mengalihkan barang objek jaminan fidusia tersebut dan Terdakwa mengetahui dari saksi SEPTIA KARMILI bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN statusnya adalah jaminan fidusia, maka untuk dibeli (dialihkan) dari saksi SEPTIA KARMILI kepada Terdakwa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagai pemilik barang, oleh karena itu penentuan barang itu diperoleh dari hasil kejahatan adalah pada izin pihak penerima fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui, menyadari, menginsyafi untuk dibeli (dialihkan) dari saksi SEPTIA KARMILI harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagai pemilik barang, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, maka barang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk menarik keuntungan” adalah tujuan untuk mendapatkan suatu laba atas suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” adalah segala sesuatu yang mempunyai wujud atau bentuk;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di perseidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kemojing, Desa Tlahab Kidul, RT. 007 RW. 007, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga yang menerima barang hasil kejahatan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN dari saksi Septia Karmili alias Tyas binti Ahmad Amali dengan membayar uang DP/uang muka sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SEPTIA KARMILI melalui media sosial facebook, Terdakwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2021 meminta pertemanan ke akun facebook milik saksi SEPTIA KARMILI yang bernama “Tasya Velove”; Saat itu Terdakwa melihat akun facebook “Tasya Velove” memposting konten berupa mobil Jazz, warna hitam dengan caption Oper kredit, lalu Terdakwa mengomentari konten tersebut dengan kalimat “suruh berapa mba” dan meminta kontak whatsapp dan kemudian percakapan berlanjut melalui media sosial whatsapp; Dalam



percakapan tersebut Terdakwa menanyakan seputar mobil tersebut dan terjadi tawar menawar harga namun belum ada kesepakatan; Pada waktu yang bersamaan Sdr. GANJAR RIAJI Alias AJI juga berkomunikasi dengan saksi SEPTIA KARMILI membahas terkait dengan mobil yang ditawarkan tersebut; Dan pada tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. GANJAR RIAJI menemui saksi SEPTIA KARMILI di kostnya alamat Kel. Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; Di tempat tersebut Terdakwa melihat mobil Jazz warna hitam yang pernah ditawarkan melalui media sosial facebook, setelah Terdakwa melakukan cek unit tersebut lalu Terdakwa menawarkan harga dan terjadi kesepakatan di angka Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang oper kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening saksi dan setelah itu dibuatkan kwitansi; Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan ibu saksi Sdri. DINAH, dan Sdr. HENDRIK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa Alas BUDI CONK di Desa Tlahab Kidul Rt. 007 Rw. 007 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 saksi SEPTIA KARMILI memindahtangankan mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan saat itu saksi SEPTIA KARMILI sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto;
- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut milik saksi namun masih menjadi jaminan fidusia di PT. Sinarmas Cabang Purwokerto;
- Bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SEPTIA KARMILI tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinace Cabang Purwokerto pada saat memindahtangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun saksi SEPTIA KARMILI berinisiatif membuat surat perjanjian tertulis dengan Terdakwa, tertanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa untuk PT. Sinarmas multifinance sendiri tidak memiliki fasilitas oper kredit, apabila debitur akan memindahtangankan jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi KUAT KHAERUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga untuk menemui saksi HAERUDIN SUPARYO dan saksi SULISTIYANTO untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di sana saksi KUAT KHAERUDIN ditawari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam, No. Pol. R-1125-BD oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran separuhnya dulu dan diberi waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pelunasan menunggu BPKB keluar kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Pada waktu itu saksi KUAT KHAERUDIN tidak membawa uang dan saksi KUAT KHAERUDIN disuruh untuk membawa dulu kendaraan tersebut. Kemudian pada sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi KUAT KHAERUDIN hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi KUAT KHAERUDIN memberikan uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah saksi KUAT KHAERUDIN berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran jual beli mobil adalah sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi SEPTIA KARMILI dengan membayar uang oper

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi KUAT KHAERUDIN dan Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi KUAT KHAERUDIN sehingga dari hasil penjualan mobil tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa membeli dari saksi SEPTIA KARMILI lalu menjual kepada saksi KUAT KHAERUDIN adalah untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN masih menjadi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00860490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-11-2019 jam 14:59:41 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama SEPTIA KARMILI alamat Desa Jatisaba RT. 11 RW. 05 Kec./Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53316 dan sebagai Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance alamat Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Kab. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10350;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum fidusia, pihak penerima fidusia tetap sebagai pemilik barang meskipun penguasaannya dialihkan kepada pemberi fidusia, oleh karena itu ketika pemberi fidusia ingin mengalihkan objek fidusia harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz IDSI A/T, tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol.: R-1125-BD, Noka: MRHGD38805P106643, Nosin: L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN telah dialihkan saksi SEPTIA KARMILI selaku pemberi fidusia kepada Terdakwa, dimana pihak penerima fidusia dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto tidak pernah mengeluarkan persetujuan tertulis kepada saksi SEPTIA KARMILI untuk mengalihkan barang objek jaminan fidusia tersebut dan Terdakwa mengetahui dari saksi SEPTIA KARMILI bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ERWIN KURNIAWAN statusnya adalah jaminan fidusia, maka untuk dibeli (dialihkan) dari saksi SEPTIA KARMILI kepada Terdakwa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagai pemilik barang, oleh karena itu penentuan barang itu diperoleh dari hasil kejahatan adalah pada izin pihak penerima fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui, menyadari, menginsyafi untuk dibeli (dialihkan) dari saksi SEPTIA KARMILI harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagai pemilik barang, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, maka barang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pelunasan khusus adalah pelunasan yang dilakukan oleh debitur setelah terjadi tunggakan atas kredit mobil yang mana pembayarannya tersebut dapat dilakukan negoisasi dengan mendapatkan pelunasan yang lebih murah. dan praktek pelunasan khusus seperti ini adalah jamak dilakukan oleh para pembisnis jual beli mobil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah pemindahtanganan objek yang menjadi jaminan fidusia di mana dalam hal ini PT. Sinarmas multifinance sendiri tidak memiliki fasilitas oper kredit, apabila debitur akan memindahtangankan jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan, berdasarkan fakta hukum saksi SEPTIA KARMILI tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. Sinar Mas Multifinace Cabang Purwokerto pada saat memindahtangankan mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Saksi SEPTIA KARMILI :

- 1 (satu) lembar perhitungan kredit;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit;
- 1 (satu) lembar *print out* foto Surat Keterangan pengganti KTP – el an. SEPTIA KARMILI;
- 1 (satu) lembar *print out* foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SEPTIA KARMILI;
- 1 (satu) lembar *print out* foto surat akta cerai atas nama SEPTIA KARMILI;
- 1 (satu) lembar *print out* foto surat keterangan usaha / dagang;
- 1 (satu) lembar *print out* foto pembayaran token listrik.;
- 1 (satu) lembar *print out* foto SPPT tanah dan bangunan atas nama DINAH;
- 1 (satu) lembar *print out* foto slip gaji pemohon an. SEPTIA KARMILI bulan september 2019;

b) 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdri. SEPTIA KARMILI :

- 2 (dua) lembar *print out* formulir survey pemohon;
- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
- 1 (satu) lembar surat kuasa hak substitusi;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama;
- 1 (satu) lembar *print out* foto STNK an. ERWIN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar *print out* faktur kendaraan;
- 2 (dua) lembar *print out* foto BPKB;
- 5 (lima) lembar *print out* foto tabungan BRI an. SEPTIA KARMILI;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* foto denah rumah;
- 2 (dua) lembar *print out* foto rumah;
- 1 (satu) lembar *print out* foto calon konsumen/debitur pada saat penandatanganan surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
- 1 (satu) lembar *print out* foto tempat kerja calon nasabah / debitur;
- 1 (satu) lembar *print out* foto rumah penjamin;
- 6 (enam) lembar *print out* foto kendaraan;
- 1 (satu) lembar *print out* foto tempat usaha;
- c) 1 (satu) bendel dokumen proses pencairan kredit atas nama Saksi SEPTIA KARMILI :
 - 2 (dua) lembar kredit memorandum;
 - 2 (dua) lembar *print out* distribusi *refund*;
 - 1 (satu) lembar *print out* screenshot pengecekan BPKB;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang muka pembayaran kendaraan sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kendaraan sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* bunga sebesar Rp. 1.682.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* administrasi sebesar Rp. 2.919.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi *refund* asuransi sebesar Rp. 293.000,-(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer (*refund*);
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Bank Sinar mas an. AJI MAULANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan buy back guarantee;
 - 1 (satu) lembar distribusi *refund* asuransi, bunga dan administrasi;
- d) 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris ADE AWALUDIN, S.H., M.Kn;
- e) 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;
- f) 2 (dua) lembar surat peringatan;
- g) 1 (satu) buah BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
- h) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka :

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN berikut kunci kontaknya;;

- i) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, nama pemilik ERWIN KURNIAWAN, alamat Tempuran Rt. 02 Rw. 01 Wanayasa Banjarnegara; yang telah disita dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto, maka masing-masing dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto melalui saksi RD. MAS MAULANA RIZQI R Bin RM. ABDUL RACHMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi berwarna putih kombinasi hijau bertuliskan telah diterima dari BUDI SUSANTO (TLAHAB), uang sebanyak Empat belas juta rupiah, guna membayar 1 unit honda jaz th 2005, No. Pol : R-1125-BD, No. Ka : MRHGD38805P106643, No. Sin : L15A22915335, Terbilang Rp. 14.000.000, Purbalingga, 04/01 2021, tertandatangan diatas materai 6000 an. SEPTIA KARMILI;
- b) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil antara SEPTIA KARMILI selaku pihak pertama dan BUDI SUSANTO selaku pihak kedua, tertanggal 4 Januari 2021;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. BUDI SUSANTO;
- d) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 007401020630537 an. SEPTIA KARMILI alamat Kel. Bancar Rt. 001 Rw. 004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga periode transaksi 04 Januari 2021 s/d 05 Januari 2021;

yang tersebut dalam lampiran perkara, maka barang bukti tersebut masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANTO alias BUDI CONK bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI MEMBELI SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah di jalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama saksi SEPTIA KARMILI :
 - 1 (satu) lembar perhitungan kredit;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Surat Keterangan pengganti KTP-el an. SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat akta cerai atas nama SEPTIA KARMILI;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto surat keterangan usaha/dagang;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto pembayaran token listrik;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto SPPT tanah dan bangunan atas nama DINAH;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto slip gaji pemohon an. SEPTIA KARMILI bulan september 2019;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdri.

SEPTIA KARMILI:

- 2 (dua) lembar *print out* formulir survey pemohon;
- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
- 1 (satu) lembar surat kuasa hak substitusi;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama;
- 1 (satu) lembar *print out* foto STNK an. ERWIN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar *print out* faktur kendaraan;
- 2 (dua) lembar *print out* foto BPKB;
- 5 (lima) lembar *print out* foto tabungan BRI an. SEPTIA KARMILI;
- 1 (satu) lembar *print out* foto denah rumah;
- 2 (dua) lembar *print out* foto rumah;
- 1 (satu) lembar *print out* foto calon konsumen/debitur pada saat penandatanganan surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia);
- 1 (satu) lembar *print out* foto tempat kerja calon nasabah/debitur;
- 1 (satu) lembar *print out* foto rumah penjamin;
- 6 (enam) lembar *print out* foto kendaraan;
- 1 (satu) lembar *print out* foto tempat usaha;

c) 1 (satu) bendel dokumen proses pencairan kredit atas nama Saksi

SEPTIA KARMILI :

- 2 (dua) lembar kredit memorandum;
- 2 (dua) lembar *print out* distribusi *refund*;
- 1 (satu) lembar *print out* screenshot pengecekan BPKB;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang muka pembayaran kendaraan sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kendaraan sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi *refund* bunga sebesar Rp. 1.682.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi *refund* administrasi sebesar Rp. 2.919.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi *refund* asuransi sebesar Rp. 293.000,-(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan transfer (*refund*);
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Bank Sinar mas an. AJI MAULANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan buy back guarantee;
 - 1 (satu) lembar distribusi *refund* asuransi, bunga dan administrasi;
 - d) 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris ADE AWALUDIN, S.H., M.Kn;
 - e) 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;
 - f) 2 (dua) lembar surat peringatan;
 - g) 1 (satu) buah BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN;
 - h) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, BPKB atas nama ERWIN KURNIAWAN berikut kunci kontaknya;
 - i) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4/mobil merk Honda Jazz A/T, Tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol. : R-1125-BD, Noka : MRHGD38805P106643, Nosin : L15A22915335, nama pemilik ERWIN KURNIAWAN, alamat Tempuran Rt. 02 Rw. 01 Wanayasa Banjarnegara;
- Masing-masing dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Purwokerto melalui saksi RD. MAS MAULANA RIZQI R Bin RM. ABDUL RACHMAN;
- a) 1 (satu) lembar kwitansi berwarna putih kombinasi hijau bertuliskan telah diterima dari BUDI SUSANTO (TLAHAB), uang sebanyak Empat belas juta rupiah, guna membayar 1 unit honda jaz th 2005, No. Pol : R-1125-BD, No. Ka : MRHGD38805P106643, No. Sin : L15A22915335, Terbilang Rp. 14.000.000, Purbalingga, 04/01 2021, tertandatangani diatas materai 6000 an. SEPTIA KARMILI;
 - b) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil antara SEPTIA KARMILI selaku pihak pertama dan BUDI SUSANTO selaku pihak kedua, tertanggal 4 Januari 2021;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. BUDI SUSANTO;
 - d) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 007401020630537 an. SEPTIA KARMILI alamat Kel.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bancar Rt. 001 Rw. 004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga periode transaksi 04 Januari 2021 s/d 05 Januari 2021;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Istari, S.H.